



PENETAPAN

Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir tanggal 26 Mei 1970, agama Islam, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir tanggal 7 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1836/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/xxx/xxxx. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH



- menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Anak lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4719/U/JP/2000, dan Anak, lahir di Jakarta 26 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/xxxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat ;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Tangerang, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 29 September 2011 oleh Camat Pondok Aren atas nama kepala keluarga sebagai Tergugat;
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
 7. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama ± 18 (delapanbelas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);

8. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak satu tahun belakangan ini.
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jalan Camar xxiii Blok BM 22 Bintaro Jaya sektor 3, Tangerang, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Tangerang yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat tinggal dari Penggugat.

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan pada butir 5 s/d 11 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

12. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih ada dibawah umur (10 tahun), maka sudah sepatasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya dari TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal tanggal 15 Agustus 1998, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 722/95/VII/1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Anak lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 2000 dan Anak, lahir di Jakarta tanggal 26 April 2006, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya dari TERGUGAT;
4. Bahwa selain dari pada itu TERGUGAT meminta bagian atas rumah yang di jalan Camar xxiii Blok BM 22 Bintaro Jaya sektor 3, dapat dibagi bersama, mengingat perbaikan / renovasi yang telah dilakukan adanya andil dari TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Desember 2016 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis sebagaimana jawaban tertanggal 10 Januari 2017, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2017 serta atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2017 , yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 3674036xxxxx, tanggal 16-12-2012, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxx/xx/xxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, tanggal 15 Agustus 1998, (bukti P.2) ;

Bahwa semua alat-alat bukti tertulis tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat ternyata dibenarkan dan diakuiinya ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah sebagaimana alamat Tergugat dan sudah mempunyai anak 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena permasalahan kecil menjadi bertengkar ;
- bahwa puncaknya sejak 1 tahun terakhir mereka pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi dan keluarga lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah sebagaimana alamat Tergugat dan sudah mempunyai anak 2 orang anak;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena permasalahan kecil menjadi bertengkar ;
- bahwa puncaknya sejak 1 tahun terakhir mereka pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi dan keluarga lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada sidang tanggal 06 Juni 2017 menyatakan mencabut perkaranya karena telah kembali berdamai dengan Tergugat, dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 06 Juni 2017 setelah persidangan tahap pembuktian dari Penggugat, telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya dan oleh Tergugat dibenarkan dan tidak keberatan karena memang telah terjadi perdamaian dan akan rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Penggugat yang telah dibenarkan dan Tergugat tidak keberatan, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 272 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 16 Nopember 2016 selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3932/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 591.000,- |
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;